



**PUTUSAN**

Nomor 1568/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ayub Lenama als Ayub;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/14 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kembangan Utara No. 4 J Rt.01/08  
Kel.Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ayub Lenama als Ayub ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Doris Kristian Fina als Doris;
2. Tempat lahir : Kupang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1568/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 39/18 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Muara Bahari Rt.013/015 Kel. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Security;

Terdakwa Doris Kristian Fina als Doris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama R. Rizky Novandi Kusumah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, "Perkumpulan Catur Wangsa Indonesia", beralamat di Jalan Kembangan Raya No.46, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 17 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1568/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1568/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1568/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ayub Lenama alias Ayub dan Terdakwa II. Doris Kristian Fina alias Doris terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ayub Lenama alias Ayub dan Terdakwa II. Doris Kristian Fina alias Doris dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun 8 (Delapan) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (Satu) potongan Besi Holo panjang 1 meter;
  - 1 (Satu) buah Kursi Plastik warna Hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa berkelakuan baik selama dalam proses persidangan;
2. Bahwa pada fakta persidangan, saksi yang mewakili keluarga korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
3. Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan kehidupan terhadap anak dan istri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
**PRIMAIR**

----- Bahwa mereka terdakwa I. AYUB LENAMA als AYUB dan terdakwa II. DORIS KRISTIAN FINA als DORIS baik secara bersama-sama dengan teman

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1568/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) orang diantaranya sdr. NELSON, ABANG NERAPARASE, sdr. JAMES, sdr. JIMI dan sdr. ENDOK (masing-masing belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 23.00 Wib setidaknya-tidaknya disuatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Rawa Buaya Rt. 09/Rw. 04 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi DEDI NASELA mengakibatkan luka berat.* Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 22.00 Wib, ketika itu saksi DEDI NASELA bersama-sama dengan istrinya yang bernama SAFINA als. FINA dan adik sepupu yang bernama ALI WALIULU tiba di rumah keluarga saksi DEDI NASELA yang beralamat di Jalan Rawa Buaya Rt. 09/Rw. 04 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dalam acara syukuran adat Kupang NTT yang di adakan oleh saksi FRENGKI LL NEPA BURENI dimana dalam acara syukuran saksi FRENGKI LL NEPA BURENI mengundang kerabatnya (Kupang dan Ambon) dan Warga sekitar rumah saksi FRENGKI LL NEPA BURENI kurang lebih 50 (lima puluh orang) kemudian setelah saksi DEDI NASELA selesai dari rumah saksi FRENGKI LL NEPA BURENI kemudian sekira jam 23.00 wib, saksi DEDI NASELA mendengar ada keributan orang-orang Kupang kemudian saksi DEDI NASELA, saksi SAFINA als. FINA dan saksi ALI WALIULU lari untuk menghindari keributan dan masuk kedalam rumah kontrakan DILA yang merupakan sepupu dari saksi DEDI NASELA namun tiba-tiba saksi ALI WALIULU, saksi DEDI NASELA dan saksi SAFINA als. FINA dikejar dari belakang oleh terdakwa I. AYUB LENAMA als AYUB dan terdakwa II. DORIS KRISTIAN FINA als DORIS bersama dengan teman-teman mereka terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) orang diantaranya sdr. NELSON, ABANG NERAPARASE, sdr. JAMES, sdr. JIMI dan sdr. ENDOK (masing-masing belum tertangkap/DPO) menghancurkan rumah kontrakan tersebut menggunakan parang, balok kayu dan batu setelah itu teman-teman mereka masuk kedalam kontrakan kemudian saksi YAP LISA melihat saksi DEDI NASELA ditarik keluar dari kontrakan dan saksi ALI WALIULU dipukul dengan balok dan bambu serta dibacok dengan parang di dalam kontrakan lalu terdakwa II. DORIS KRISTIAN FINA als DORIS lari balik ke tenda dan yang lainnya mencar ke kolam dan kemudian terdakwa II. DORIS KRISTIAN FINA



als DORIS ke kontrakan DILA yang merupakan sepupu saksi DEDI NASELA dan saksi FRENGKI LL NEPA BURENI melihat terdakwa I. AYUB LENAMA als AYUB sedang melakukan pemukulan terhadap saksi DEDI NASELA dengan menggunakan kursi pelastik beberapa kali ke arah saksi DEDI NASELA dengan membabi buta kemudian melihat hal tersebut saksi FRENGKI LL NEPA BURENI merangkul (melindungi) saksi DEDI NASELA dan kemudian datang terdakwa II. DORIS KRISTIAN FINA als DORIS melakukan pemukulan terhadap saksi DEDI NASELA dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang diikuti sdr. JAMES, sdr. JIMI dan sdr. ENDOK memukul saksi DEDI NASELA dan tidak lama kemudian datang dari pihak Kepolisian mengamankan lokasi tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DEDI NASELA mengalami luka-luka sesuai Surat Keterangan Medis Nomor : 0536/SHKJ – MR/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020, pada Rumah Sakit Siloam Hospitals, yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Agli Budiman, dengan hasil Pemeriksaan terhadap atas nama DEDI NASELAN adalah pasien Siloam Hospitals Kebon Jeruk yang berkunjung pada tanggal 07 September 2020 ke Unit Gawat Darurat dengan :

Anamnesa : Dirujuk dari RSU Cengkareng, ± 24 jam sebelum pasien masuk Rumah Sakit Kepala di pukul balok kayu, dikeroyok.

Penemuan Klinik : Kesadaran menurun, lebam dikelopak mata kiri. Perdarahan pada selaput mata kiri, luka robek dikepala.

Pemeriksaan penunjang : CTScan kepala non kontras.

Diagnosis : Cidera Kepala Sedang Perdarahan Intrakranial dan Perdarahan Subdural.

Terapi : ●Craniotimi evakuasi.  
●Perawatan ICU-Ventilator.  
●Broadeed 2 X 2g.  
●Torasic 2 X 3g  
●Pantopump 2 X 4g  
●Ikaphen 3 X 10g.

----- Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

SUBSIDIAIR





----- Bahwa mereka terdakwa I. AYUB LENAMA als AYUB dan terdakwa II. DORIS KRISTIAN FINA als DORIS baik secara bersama-sama dengan teman mereka terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) orang diantaranya sdr. NELSON, ABANG NERAPARASE, sdr. JAMES, sdr. JIMI dan sdr. ENDOK (masing-masing belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 23.00 Wib setidaknya-tidaknya disuatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Rawa Buaya Rt. 09/Rw. 04 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi DEDI NASELA mengakibatkan luka-luka.* Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 22.00 Wib, ketika itu saksi DEDI NASELA bersama-sama dengan istrinya yang bernama SAFINA als. FINA dan adik sepupu yang bernama ALI WALIULU tiba di rumah keluarga saksi DEDI NASELA yang beralamat di Jalan Rawa Buaya Rt. 09/Rw. 04 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dalam acara syukuran adat Kupang NTT yang di adakan oleh saksi FRENGKI LL NEPA BURENI dimana dalam acara syukuran saksi FRENGKI LL NEPA BURENI mengundang kerabatnya (Kupang dan Ambon) dan Warga sekitar rumah saksi FRENGKI LL NEPA BURENI kurang lebih 50 (lima puluh orang) kemudian setelah saksi DEDI NASELA selesai dari rumah saksi FRENGKI LL NEPA BURENI kemudian sekira jam 23.00 wib, saksi DEDI NASELA mendengar ada keributan orang-orang Kupang kemudian saksi DEDI NASELA, saksi SAFINA als. FINA dan saksi ALI WALIULU lari untuk menghindari keributan dan masuk kedalam rumah kontrakan DILA yang merupakan sepupu dari saksi DEDI NASELA namun tiba-tiba saksi ALI WALIULU, saksi DEDI NASELA dan saksi SAFINA als. FINA dikejar dari belakang oleh terdakwa I. AYUB LENAMA als AYUB dan terdakwa II. DORIS KRISTIAN FINA als DORIS bersama dengan teman-teman mereka terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) orang diantaranya sdr. NELSON, ABANG NERAPARASE, sdr. JAMES, sdr. JIMI dan sdr. ENDOK (masing-masing belum tertangkap/DPO) menghancurkan rumah kontrakan tersebut menggunakan parang, balok kayu dan batu setelah itu teman-teman mereka masuk kedalam kontrakan kemudian saksi YAP LISA melihat saksi DEDI NASELA ditarik keluar dari kontrakan dan saksi ALI WALIULU dipukul dengan balok dan bambu serta dibacok dengan parang di dalam kontrakan lalu



terdakwa II. DORIS KRISTIAN FINA als DORIS lari balik ke tenda dan yang lainnya mencar ke kolam dan kemudian terdakwa II. DORIS KRISTIAN FINA als DORIS ke kontrakan DILA yang merupakan sepupu saksi DEDI NASELA dan saksi FRENGKI LL NEPA BURENI melihat terdakwa I. AYUB LENAMA als AYUB sedang melakukan pemukulan terhadap saksi DEDI NASELA dengan menggunakan kursi pelastik beberapa kali ke arah saksi DEDI NASELA dengan membabi buta kemudian melihat hal tersebut saksi FRENGKI LL NEPA BURENI merangkul (melindungi) saksi DEDI NASELA dan kemudian datang terdakwa II. DORIS KRISTIAN FINA als DORIS melakukan pemukulan terhadap saksi DEDI NASELA dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang diikuti sdr. JAMES, sdr. JIMI dan sdr. ENDOK memukul saksi DEDI NASELA dan tidak lama kemudian datang dari pihak Kepolisian mengamankan lokasi tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DEDI NASELA mengalami luka-luka sesuai Surat Keterangan Medis Nomor : 0536/SHKJ – MR/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020, pada Rumah Sakit Siloam Hospitals, yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Agli Budiman, dengan hasil Pemeriksaan terhadap atas nama DEDI NASELAN adalah pasien Siloam Hospitals Kebon Jeruk yang berkunjung pada tanggal 07 September 2020 ke Unit Gawat Darurat dengan :

Anamnesa : Dirujuk dari RSU Cengkareng, ± 24 jam sebelum pasien masuk Rumah Sakit Kepala di pukul balok kayu, dikeroyok.

Penemuan Klinik : Kesadaran menurun, lebam dikelopak mata kiri. Perdarahan pada selaput mata kiri, luka robek dikepala.

Pemeriksaan penunjang : CTScan kepala non kontras.

Diagnosis : Cidera Kepala Sedang Perdarahan Intrakranial dan Perdarahan Subdural.

Terapi : ●Craniotimi evakuasi.  
●Perawatan ICU-Ventilator.  
●Broadeed 2 X 2g.  
●Torasic 2 X 3g  
●Pantopump 2 X 4g  
●Ikaphen 3 X 10g.

----- Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frengki LL Nepa Bureni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya;
- Bahwa, sehubungan dengan perkara ini, ada keributan antara Doris Kristian Fina, Ayub Lenama dengan tetangga saksi dan masih ada 3 (Tiga) orang lagi;
- Bahwa, tetangga saksi bernama Ali Waliulu dan Dedi Nasela;
- Bahwa, pada saat itu Dedi Nasela datang bertamu ke tetangga saksi, Ali Waliulu pada tanggal 06 September 2020. Pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur, kemudian saksi dibangunkan oleh anak, setelah itu saksi melihat mereka sedang kejar-mengejar dan kemudian saksi melihat Terdakwa Ayub Lenama sedang memukul dengan menggunakan Kursi Plastik;
- Bahwa, lokasi kejadian tersebut berada di luar dekat Empang;
- Bahwa, Terdakwa Ayub Lenama memukul Dedi Nasela dengan Kursi Plastik, kemudian Terdakwa Doris Kristian Fina memukul dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian Kepala. Selanjutnya pada saat saksi merangkul Dedi Nasela, mereka masih memukulnya. Pada saat kejadian tersebut Dedi Nasela sedang bersama Istrinya dan saksi melihat Kerudung yang dikenakan oleh Istri Dedi Nasela berdarah. Tidak lama kemudian mereka diam, kemudian saksi menelpon Ketua Rukun Tetangga (RT);
- Bahwa, saksi tidak melihat para terdakwa ada membawa senjata;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, Dedi Nasela mengalami luka dibagian kepala hingga harus di operasi di Rumah Sakit;
- Bahwa, pada saat itu ditempat tersebut ramai orang dan tidak ada yang melera;
- Bahwa, Dedi Nasela tinggal didekat rumah saksi, sehari-hari dipanggil dengan nama Bang Jack;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak tinggal disitu. Pada saat itu sedang ada acara pemberian marga sehingga para terdakwa ada disitu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui awal kejadiannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar ada Korban yang bernama Ali Waliulu;
- Bahwa, benar saksi yang meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa, yang membawa Korban ke Rumah Sakit adalah Ketua RT. Saksi sempat menengok korban dan mengenai biaya perawatan saksi yang bertanggungjawab;
- Bahwa, saksi tidak melihat orang lain pada saat kejadian selain dari Para Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak melihat ada Balok dan Senjata Tajam;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Yap Lisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 06 September 2020, sekira pukul 22.00 WIB, dirumah Keponakan saksi;
- Bahwa, Korbannya merupakan Keponakan saksi bernama Dila. Pada saat kejadian tersebut saksi melihat mereka (para terdakwa) datang kerumah saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada masalah apa;
- Bahwa, pada saat itu yang ada didalam rumah saksi adalah Saksi, Dila, Dedi Nasela, karena rumah saksi berada didekat lokasi kejadian. Selain itu ada juga Ali Waliulu yang merupakan anak sambung saksi berumur 20 (Dua puluh) tahun bersama dengan Istrinya Fina;
- Bahwa, orang-orang tersebut ada ditempat tersebut karena sebelumnya ada Hajatan ditempat Pak Frengki. Pada saat itu saksi berada dirumah Dia, tiba-tiba datang sekelompok orang Kupang yang saksi tidak kenal, kemudian ada yang mengancam dan mencari Suami saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui nama orang yang mengancam saksi tersebut. Posisi pada saat itu malam hari dan gelap, kemudian ada yang masuk dengan menjebol Jendela dan Pintu Utama kurang lebih sebanyak 5 (Lima) orang. Mereka masuk dengan menggunakan Samurai kemudian memukul dengan menggunakan Balok;
- Bahwa, kesemua orang tersebut melakukan pemukulan terhadap Dedi Nasela dan Ali Waliulu dengan menggunakan alat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1568/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat mereka masuk, mereka tidak mengatakan apa-apa, tiba-tiba merek muncul;
- Bahwa, sebelumnya Ali Waliulu pergi ketempat Hajatan untuk mewakili, bersama dengan Dedi Nasela. Kemudian kurang lebih 15 (Lima belas) menit Ali Waliulu sudah terkena Samurai;
- Bahwa, Para Terdakwa ada ditempat tersebut;
- Bahwa, sebelum mereka masuk, mereka sempat menghujani dengan Batu;
- Bahwa, ada 3 (Tiga) Sepeda Motor yang kondisinya pada saat itu sudah terbalik;
- Bahwa, pada saat itu mereka masih terus melakukan pemukulan hingga Om Frengki datang melera;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Dedi Nasela dan Ali Waliulu sempat mendapatkan perawatan kemudian dipindahkan perobatannya ke Ambon;
- Bahwa, biaya perobatan mereka menggunakan biaya sendiri;
- Bahwa, Terdakwa Ayub Lenama pernah mendatangi keluarga korban sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Dedi Nasela mengalami Geger Otak;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan pemukulan tersebut, yang mengetahui orang-orang tersebut adalah Om Frengki;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ayub Lenama alias Ayub di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, betul Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebelumnya;
- Bahwa, kejadian perkara ini pada tanggal 06 September 2020 kurang lebih pukul 23.00 WIB di Lubang Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa, pada saat itu ada kejadian Pengeroyokkan. Pada saat keributan tersebut ada yang mengambil Parang kembali ke Tenda;

Menimbang, bahwa Terdakwa Doris Kristian Fina di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, betul Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebelumnya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1568/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut adalah keributan antara Ambon dan Kupang;
- Bahwa, Terdakwa melihat ada yang membawa Golok dari Rumah Abang;
- Bahwa, betul Terdakwa juga sempat ikut memukul Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) potongan Besi Holo panjang 1 meter;
- 1 (Satu) buah Kursi Plastik warna Hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 22.00 Wib, ketika itu saksi DEDI NASELA bersama-sama dengan istrinya yang bernama SAFINA als. FINA dan adik sepupu yang bernama ALI WALIULU tiba di rumah keluarga saksi DEDI NASELA yang beralamat di Jalan Rawa Buaya Rt. 09/Rw. 04 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dalam acara syukuran adat Kupang NTT yang di adakan oleh saksi FRENGKI LL NEPA BURENI dimana dalam acara syukuran saksi FRENGKI LL NEPA BURENI mengundang kerabatnya (Kupang dan Ambon) dan Warga sekitar rumah saksi FRENGKI LL NEPA BURENI kurang lebih 50 (lima puluh orang) kemudian setelah saksi DEDI NASELA selesai dari rumah saksi FRENGKI LL NEPA BURENI kemudian sekira jam 23.00 wib, saksi DEDI NASELA mendengar ada keributan orang-orang Kupang kemudian saksi DEDI NASELA, saksi SAFINA als. FINA dan saksi ALI WALIULU lari untuk menghindari keributan dan masuk kedalam rumah kontrakan DILA yang merupakan sepupu dari saksi DEDI NASELA namun tiba-tiba saksi ALI WALIULU, saksi DEDI NASELA dan saksi SAFINA als. FINA dikejar dari belakang oleh terdakwa I. AYUB LENAMA als AYUB dan terdakwa II. DORIS KRISTIAN FINA als DORIS bersama dengan teman-teman mereka terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) orang diantaranya sdr. NELSON, ABANG NERAPARASE, sdr. JAMES, sdr. JIMI dan sdr. ENDOK (masing-masing belum tertangkap/DPO) menghancurkan rumah kontrakan tersebut menggunakan parang, balok kayu dan batu setelah itu teman-teman mereka

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1568/Pid.B/2020/PN Jkt.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam kontrakan kemudian saksi YAP LISA melihat saksi DEDI NASELA ditarik keluar dari kontrakan dan saksi ALI WALIULU dipukul dengan balok dan bambu serta dibacok dengan parang di dalam kontrakan lalu terdakwa II. DORIS KRISTIAN FINA als DORIS lari balik ke tenda dan yang lainnya mencar ke kolam dan kemudian terdakwa II. DORIS KRISTIAN FINA als DORIS ke kontrakan DILA yang merupakan sepupu saksi DEDI NASELA dan saksi FRENGKI LL NEPA BURENI melihat terdakwa I. AYUB LENAMA als AYUB sedang melakukan pemukulan terhadap saksi DEDI NASELA dengan menggunakan kursi plastik beberapa kali ke arah saksi DEDI NASELA dengan membabi buta kemudian melihat hal tersebut saksi FRENGKI LL NEPA BURENI merangkul (melindungi) saksi DEDI NASELA dan kemudian datang terdakwa II. DORIS KRISTIAN FINA als DORIS melakukan pemukulan terhadap saksi DEDI NASELA dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang diikuti sdr. JAMES, sdr. JIMI dan sdr. ENDOK memukul saksi DEDI NASELA dan tidak lama kemudian datang dari pihak Kepolisian mengamankan lokasi tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DEDI NASELA mengalami luka-luka sesuai Surat Keterangan Medis Nomor : 0536/SHKJ – MR/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020, pada Rumah Sakit Siloam Hospitals, yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Agli Budiman, dengan hasil Pemeriksaan terhadap atas nama DEDI NASELAN adalah pasien Siloam Hospitals Kebon Jeruk yang berkunjung pada tanggal 07 September 2020 ke Unit Gawat Darurat dengan :

Anamnesa	: Dirujuk dari RSU Cengkareng, ± 24 jam sebelum pasien masuk Rumah Sakit Kepala di pukul balok kayu, dikeroyok.
Penemuan Klinik	: Kesadaran menurun, lebam dikelopak mata kiri. Perdarahan pada selaput mata kiri, luka robek dikepala.
Pemeriksaan penunjang	: CTScan kepala non kontras.
Diagnosis	: Cidera Kepala Sedang Perdarahan Intrakranial dan Perdarahan Subdural.
Terapi	: <ul style="list-style-type: none"><li>●Craniotimi evakuasi.</li><li>●Perawatan ICU-Ventilator.</li><li>●Broadeed 2 X 2g.</li><li>●Torasic 2 X 3g</li><li>●Pantopump 2 X 4g</li><li>●Ikaphen 3 X 10g.</li></ul>



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut nyata dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sehat rohani dan jasmani. Dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai para terdakwa adalah Terdakwa I. Ayub Lenama alias Ayub dan Terdakwa II. Doris Kristian Fina, yang identitas lengkapnya sudah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga ia mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 22.00 Wib, ketika itu saksi DEDI NASELA bersama-sama dengan istrinya yang bernama SAFINA als. FINA dan adik sepupu yang bernama ALI WALIULU tiba di rumah keluarga saksi DEDI NASELA yang beralamat di Jalan Rawa Buaya Rt. 09/Rw. 04 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dalam acara





syukuran adat Kupang NTT yang di adakan oleh saksi FRENGKI LL NEPA BURENI dimana dalam acara syukuran saksi FRENGKI LL NEPA BURENI mengundang kerabatnya (Kupang dan Ambon) dan Warga sekitar rumah saksi FRENGKI LL NEPA BURENI kurang lebih 50 (lima puluh orang) kemudian setelah saksi DEDI NASELA selesai dari rumah saksi FRENGKI LL NEPA BURENI kemudian sekira jam 23.00 wib, saksi DEDI NASELA mendengar ada keributan orang-orang Kupang kemudian saksi DEDI NASELA, saksi SAFINA als. FINA dan saksi ALI WALIULU lari untuk menghindari keributan dan masuk kedalam rumah kontrakan DILA yang merupakan sepupu dari saksi DEDI NASELA namun tiba-tiba saksi ALI WALIULU, saksi DEDI NASELA dan saksi SAFINA als. FINA dikejar dari belakang oleh terdakwa I. AYUB LENAMA als AYUB dan terdakwa II. DORIS KRISTIAN FINA als DORIS bersama dengan teman-teman mereka terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) orang diantaranya sdr. NELSON, ABANG NERAPARASE, sdr. JAMES, sdr. JIMI dan sdr. ENDOK (masing-masing belum tertangkap/DPO) menghancurkan rumah kontrakan tersebut menggunakan parang, balok kayu dan batu setelah itu teman-teman mereka masuk kedalam kontrakan kemudian saksi YAP LISA melihat saksi DEDI NASELA ditarik keluar dari kontrakan dan saksi ALI WALIULU dipukul dengan balok dan bambu serta dibacok dengan parang di dalam kontrakan lalu terdakwa II. DORIS KRISTIAN FINA als DORIS lari balik ke tenda dan yang lainnya mencar ke kolam dan kemudian terdakwa II. DORIS KRISTIAN FINA als DORIS ke kontrakan DILA yang merupakan sepupu saksi DEDI NASELA dan saksi FRENGKI LL NEPA BURENI melihat terdakwa I. AYUB LENAMA als AYUB sedang melakukan pemukulan terhadap saksi DEDI NASELA dengan menggunakan kursi pelastik beberapa kali ke arah saksi DEDI NASELA dengan membabi buta kemudian melihat hal tersebut saksi FRENGKI LL NEPA BURENI merangkul (melindungi) saksi DEDI NASELA dan kemudian datang terdakwa II. DORIS KRISTIAN FINA als DORIS melakukan pemukulan terhadap saksi DEDI NASELA dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang diikuti sdr. JAMES, sdr. JIMI dan sdr. ENDOK memukul saksi DEDI NASELA dan tidak lama kemudian datang dari pihak Kepolisian mengamankan lokasi tersebut. Bahwa atas kejadian tersebut saksi DEDI NASELA mengalami luka-luka sesuai Surat Keterangan Medis Nomor : 0536/SHKJ – MR/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020, pada Rumah Sakit Siloam Hospitals, yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Agli Budiman, dengan hasil Pemeriksaan terhadap atas nama DEDI NASELAN adalah pasien Siloam Hospitals Kebon Jeruk yang berkunjung pada tanggal 07 September 2020 ke Unit Gawat Darurat dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anamnesa : Dirujuk dari RSU Cengkareng, ± 24 jam sebelum pasien masuk Rumah Sakit Kepala di pukul balok kayu, dikeroyok.
- Penemuan Klinik : Kesadaran menurun, lebam dikelopak mata kiri. Perdarahan pada selaput mata kiri, luka robek dikepala.
- Pemeriksaan penunjang : CTScan kepala non kontras.
- Diagnosis : Cidera Kepala Sedang Perdarahan Intrakranial dan Perdarahan Subdural.
- Terapi :
  - Craniotomi evakuasi.
  - Perawatan ICU-Ventilator.
  - Broadeed 2 X 2g.
  - Torasic 2 X 3g
  - Pantopump 2 X 4g
  - Ikaphen 3 X 10g.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Klemensi (Permohonan Keringanan Hukuman) tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) potongan Besi Holo panjang 1 meter dan 1 (Satu) buah Kursi Plastik warna Hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1568/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Dedi Nasela mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Para Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Bahwa, Para Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ayub Lenama alias Ayub dan Terdakwa II. Doris Kristian Fina alias Doris, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ayub Lenama alias Ayub dan Terdakwa II. Doris Kristian Fina alias Doris dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) potongan Besi Holo panjang 1 meter;
  - 1 (Satu) buah Kursi Plastik warna Hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1568/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 oleh kami, Kamaludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hartati, S.H., M.H., Muhammad Irfan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erniwati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Renaldy Restayuda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hartati, S.H., M.H.

Kamaludin, S.H., M.H.

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Erniwati, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1568/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)